



PUTUSAN

Nomor 4/ Pid.B / 2018 /PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	NGAKAN PUTU GEDE BAWA.
Tempat lahir	:	Tusan.
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun / 5 Juli 1969.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA (berijazah).

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp. Han/27/IX/2017/Reskrim tertanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut dalam tahanan rutan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-2057/P.1.12/Ep.1/10/2017 tertanggal 5 Oktober 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/27.d/X/2017/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1022/P.1.12/Ep.2/12/2017 tertanggal 28 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 10 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 April

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca dan mendengar keberatan dari Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ngakan Putu Gede Bawa bersalah melakukan tindak pidana "seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1a KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngakan Putu Gede Bawa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Mahayondara
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam Dikembalikan kepada saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold Dikembalikan kepada Ngakan Putu Gede Bawa
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anggh pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur
- 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium
- 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain
- 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur
- 1 (satu) buah gelas
- 1 (satu) buah mangkok
- 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan
- 1 (satu) buah sisi yang terbuat dari bamboo
- 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2017 Nomor : Reg.Perk. : PDM-01/KLUNG/OHD/12/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun Kangin, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.** Perbuatanmanaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu, yang diawali dengan:
 1. Sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada natab biakala/mebyakala dan maprayas cita sebagai pembersihan yang dipimpin (dipuput) oleh saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan;
 2. Sekira pukul 10.00 wita terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melaksanakan natab beten beduur (mewidiwidana) yang diadakan di bale dangin (rumah sebelah timur) dan dipimpin (dipuput) oleh Pendeta Brahmana Ida Pedande Griya Gede Tusan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Gede Karang serta keluarga besar terdakwa salah satunya adalah saksi Ngakan Made Kerta Yasa, dan berakhir pukul 13.00 wita;
- Bahwa setelah semua prosesi upacara terlaksana, maka terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada terikat hubungan suami istri secara Agama Hindu;
- Bahwa pada saat saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dengan terdakwa, saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-13092013-0001 tanggal 13 September 2013, dan belum terpisahkan (bercerai);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun Kangin, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu, yang diawali dengan:
 1. Sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada natab biakala/mebyakala dan maprayascita sebagai pembersihan yang dipimpin (dipuput) oleh saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan;
 2. Sekira pukul 10.00 wita terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melaksanakan natab betenbeduur (mewidiwidana) yang diadakan di bale dangin (rumah sebelah timur) dan dipimpin (dipuput) oleh Pendeta Brahmana Ida Pedande Griya Gede Tusan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Gede Karang serta keluarga besar terdakwa salah satunya adalah saksi Ngakan Made Kerta Yasa, dan berakhir pukul 13.00 wita;
- Bahwa setelah semua prosesi upacara terlaksana, maka terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada terikat hubungan suami istri secara Agama Hindu;
- Bahwa pada saat saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dengan terdakwa, saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-13092013-0001 tanggal 13 September 2013, dan belum terpisahkan (bercerai);
- Bahwa terhadap status perkawinan antara saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara, terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sepakat untuk menutupinya dari pihak keluarga besar terdakwa dan pemangku, pedanda/pendetayang memimpin (memupuput) upacara dengan mengatakan sudah pisah/cerai, sehingga upacara perkawinan secara Agama Hindu antara terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bias terlaksana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280KUHPidanaJo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Primair :

Bahwa ia terdakwa sekira pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di daerah Sanur Denpasar, yang

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP “tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2016 terdakwa mulai menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa telah terikat perkawinan dengan saksi Ni Ketut Erawati sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 244/Kw/Capil/05 dan belum terpisahkan (bercerai) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Maret 2017 terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bertemu di dalam sebuah kamar salah satu hotel di daerah Sanur Denpasar, kemudian terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melakukan rangsangan dengan cara saling berpelukan, saling berciuman kemudian terdakwa meraba dan memegang payudara saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ;
- Bahwa pada saat terdakwa merangsang saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, muncul nafsu birahi saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada untuk melakukan hubungan badan dan saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang selanjutnya saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan terdakwa melepaskan pakian yang dikenakan hingga telanjang bulat ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sama-sama telanjang bulat, kemudian saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidur terlentang diatas tempat tidur sedangkan terdakwa berada di atas menindih tubuh saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, selanjutnya saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada memasukkan alat kemaluan/kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kemaluan (liang Vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ;
- Bahwa setelah alat kemaluan/kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan (liang Vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 30 menit, sampai akhirnya saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menggeliat merasakan kenikmatan dan terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan (vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan (Vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan, terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1a KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa sekira pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di daerah Sanur Denpasar, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP "tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa mulai menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah terikat perkawinan dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-13092013-0001 tanggal 13 September 2013 dan belum terpisahkan (bercerai) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Maret 2017 terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bertemu di dalam sebuah kamar salah satu hotel di daerah Sanur Denpasar, kemudian terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melakukan rangsangan dengan cara saling berpelukan, saling berciuman kemudian terdakwa meraba dan memegang payudara saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa pada saat saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada merangsang terdakwa, muncul nafsu birahi saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada untuk melakukan hubungan badan dan saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang selanjutnya saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan terdakwa melepaskan pakian yang dikenakan hingga telanjang bulat ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sama-sama telanjang bulat, kemudian saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidur terlentang diatas tempat tidur sedangkan terdakwa berada di atas menindih tubuh saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, selanjutnya saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada memasukan alat kemaluan/kelamin

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penis) terdakwa ke dalam alat kemaluan (liang Vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ;

- Bahwa setelah alat kemaluan/kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan (liang Vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 30 menit, sampai akhirnya saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menggeliat merasakan kenikmatan dan terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan (Vagina) saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ;
- Bahwa selama terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menjalin hubungan atas dasar suka sama suka, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa selama menjalin hubungan, terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke2a KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2018, di mana terhadap nota keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 2 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2018 tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2018/PN Srp atas nama Terdakwa NGAKAN PUTU GEDE BAWA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS MADE MAHAYONDARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan istri saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melasungkan perkawinan dengan Terdakwa Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2013 secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Agrakemenuh bertempat di Banjar Griya Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah dicatatkan sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-13092013 tertanggal 12 September 2013;
- Bahwa saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ida Ayu Putu Indira Karina Mahayondari (\pm 4,5 tahun) dan Ida Ayu Made Kandi Swasra Mahayondari (\pm 2 tahun);
- Bahwa selama perkawinan saksi tinggal di Surabaya sedangkan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tinggal di Denpasar bersama anak-anak dan mertua saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Surabaya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sebelumnya saksi tinggal di Bandung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 karena saksi bekerja sebagai PNS di Bea Cukai;
- Bahwa saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sempat tinggal serumah di Surabaya, yaitu pada saat awal saksi pindah ke Surabaya dan pada saat itu saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tinggal serumah kurang lebih 3 (tiga) minggu dan selanjutnya Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada memutuskan untuk pulang ke Denpasar dan tinggal bersama orangtuanya karena saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa saksi sering menengok Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan anak-anak setiap satu bulan sekali;
- Bahwa saksi tetap memberikan nafkah kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan anak-anak saksi untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi (Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada) menikah lagi dengan Terdakwa dari kakak saksi yang bernama Ida Bagus Gede Brahmanta;
- Bahwa Terdakwa melasungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sebagai suami istri selama ini baik-baik saja dan sampai saat ini saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada belum pernah bercerai;
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah melihat langsung saksi ingat pernah ketemu dengan Terdakwa di apartemen di Surabaya pada tanggal 13 September 2017, di mana saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan ayah mertua saksi yang bernama Heriyanto datang ke Surabaya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada kecurigaan kepada Terdakwa karena pada saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan bahwa Terdakwa tersebut adalah teman ayah mertua saksi;
- Bahwa saksi sempat berbincang-bincang dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di dalam kamar membicarakan undangan perkawinan paman saksi yang akan dilaksanakan di Surabaya dimana saat itu saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada berencana akan menghadiri acara perkawinan tersebut dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan akan menjemput saksi ke kost-an untuk berangkat bersama ke acara resepsi perkawinan paman saksi, selanjutnya Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menelepon /video call mertua saksi untuk berbicara dengan anak-anak saksi, selanjutnya pada saat saksi akan pulang ke kost-an Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan akan pergi ke Malang dalam rangka menghadiri perkawinan saudara dari keluarga ayah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa saksi kemudian tidak pernah bertemu lagi dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, dimana pada tanggal 15 September 2017 saksi menunggu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang sebelumnya mengatakan akan menjemput saksi untuk menghadiri resepsi perkawinan paman saksi tetapi saksi tunggu-tunggu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak datang;
- Bahwa pada saat di apartemen saksi tidak sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ke Surabaya tersebut, saksi tidur di kostan sedangkan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidur di apartemen bersama ayah kandungnya dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menikah lagi dengan Terdakwa, saksi melaporkan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Terdakwa ke Polres Klungkung;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pernah ke rumah saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menjelaskan bahwa dirinya diguna-guna sehingga mau menikah dengan Terdakwa, namun saksi tidak percaya karena istri pertama Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menikah suka sama suka (ada surat pernyataannya);
 - Bahwa saksi dengar dari istri pertama Terdakwa bahwa sejak tanggal 16 September 2017 sampai 18 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah tidur satu kamar dengan Terdakwa dan alasan perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah hamil;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IDA BAGUS PUTU BRAHMANTA, ST

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ipar saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa (Terdakwa);
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan adik saksi yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2013 secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Agrakemenuh bertempat di Banjar Griya Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan adik saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah dicatatkan sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-13092013 tertanggal 12 September 2013;
- Bahwa adik saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ida Ayu Putu Indira Karina Mahayondari (\pm 4,5 tahun) dan Ida Ayu Made Kandi Swasra Mahayondari (\pm 2 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yaitu pada tanggal 18 September 2017 saksi menghadiri pernikahan keponakan di Batu Tapik, pukul 08.00 wita. Disana saksi bertemu pengayah yang bernama Wayan Subur mengatakan bahwa dirumah Terdakwa ada pernikahan anak Dayu Kondi (ibu kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada);
- Bahwa saksi curiga karena setahu saksi anak perempuan dari Dayu Kondi hanya satu orang yaitu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah adik ipar saksi yang sudah menikah saksi dengan adik kandung saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan sepupu saksi bermaksud mengecek kebenaran informasi tersebut dan sebelum berangkat, saksi bersama-sama dengan sepupu saksi meminta bantuan pengamanan di Polsek Banjarangkan, karena pertimbangan keamanan dan khawatir terjadi sesuatu keributan maka pada saat itu saksi bersama dengan sepupu saksi tidak diperkenankan ke rumah Terdakwa dan pihak Polsek yang mencari informasi tersebut dengan sebelumnya saksi tunjukkan kepada pihak polsek akta perkawinan antara adik saksi dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa dari informasi pihak polsek Banjarangkan disertai foto, saksi tahu bahwa benar Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada adik saksi Ida Bagus Made Mahayondara melalui telepon karena yang bersangkutan ada di Surabaya;
 - Bahwa saksi kurang begitu mengetahui perihal kehidupan rumah tangga adik saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena tidak tinggal satu rumah yang mana saksi tinggal di Jalan Siulan Denpasar sedangkan adik saksi tinggal di Surabaya, namun selama ini saksi memantau tidak pernah terjadi keributan antara adik saksi dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa selama perkawinan adik saksi tinggal di Surabaya sedangkan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tinggal di Denpasar bersama anak-anak dan mertua adik saksi;
 - Bahwa adik saksi tinggal di Surabaya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sebelumnya adik saksi tinggal di Bandung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 karena adik saksi bekerja sebagai PNS di Bea Cukai;
 - Bahwa adik saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sempat tinggal serumah di Surabaya, yaitu pada saat awal adik saksi pindah ke Surabaya dan pada saat itu adik saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tinggal serumah kurang lebih 3 (tiga) minggu dan selanjutnya Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada memutuskan untuk pulang ke Denpasar dan tinggal bersama orangtuanya karena saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sedang mengandung anak kedua;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi sering menengok Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan anak-anak setiap satu bulan sekali;
- Bahwa adik saksi tetap memberikan nafkah kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan anak-anak adik saksi untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa hubungan adik saksi dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sebagai suami istri selama ini baik-baik saja dan sampai saat ini adik saksi dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada belum pernah bercerai;
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak pernah meminta ijin kepada adik saksi untuk melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NGAKAN KETUT SUARDITA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ipar saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa (Terdakwa);
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses perkawinan tersebut;
- Bahwa yang memuput perkawinan tersebut adalah Mangku Ngakan Putu Sergog sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada saat upacara perkawinan tersebut adalah kelihan Adat Banjar Kangingan dan keluarga besar Terdakwa;
- Bahwa prosesi perkawinan dilakukan dengan *natab banten* di *bale dangin* yang dipimpin oleh Jero Mangku dalem Samprangan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto-foto di barang bukti telepon Oppo putih milik Ngakan Putu Gede Bawa yaitu foto nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 36, 39, 51, 57, dari 511 foto dan terhadap bukti tersebut saksi membenarkan sebagai foto-foto dalam proses perkawinan Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa tidak ada keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bahagia pada saat melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa sebelum upacara perkawinan tanggal 18 September 2017, telah dilakukan upacara mebyakala pada hari Sabtu Tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah upacara tersebut Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada meninggalkan rumah Ngakan Putu Gede Bawa karena menurut Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada orang tuanya sakit;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2017 tersebut Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada datang bersama anaknya yang paling besar;
- Bahwa sebelum upacara mebyakala tersebut, keluarga Terdakwa yaitu Ngakan Putu Ardana sudah menanyakan kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tentang status perkawinannya dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan bahwa ia telah bercerai dari suami sebelumnya, di mana saat itu yang hadir adalah saksi, Ngakan Putu Sergog (Pemangku), Ngakan Made Kertayasa, dan Ni Ketut Erawati (Istri pertama Ngakan Putu Gede Bawa), Bapak kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, dan anak-anak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa saat itu pula Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan sedang hamil 4 atau 5 bulan;
- Bahwa setelah upacara mebyakala tanggal 2 September 2017, dilakukan kumpul kepurusa dan disepakati akan dilakukan upacara mekrune tanggal 3 September 2017 di mana keluarga besar Terdakwa akan ke rumah keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Klungkung;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, seluruh keluarga Terdakwa termasuk saksi datang ke rumah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Klungkung namun pintu rumah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada terkunci dan ketika Terdakwa menghubungi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada maka Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan ia dan ayah kandungnya akan ke rumah Terdakwa pada tanggal 4 September 2017;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada datang bersama ayah kandungnya dan saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Terdakwa bersama-sama menandatangani surat pernyataan suka sama suka karena rencananya perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada akan dilaksanakan secara kawin lari;
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan didampingi ayah kandung dan anak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan akan ke Surabaya dan Terdakwa ikut Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ke Surabaya;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada kembali dari Surabaya ke rumah Terdakwa di Banjarangkan tanggal 16 September 2017 malam hari;
 - Bahwa setahu saksi yang menentukan tanggal untuk mebyakala adalah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa tanggal 18 September 2017 malam hari datang ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan polisi dan saat itu ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengajak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pulang namun Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak mau;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi I MADE DERESTA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa (Terdakwa);
- Bahwa saksi tahu dari tetangga saksi bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut;
- Bahwa saksi adalah Bendesa Adat Desa Tusan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut hukum adat Desa Tusan sebelum melaksanakan perkawinan harus melapor terlebih dahulu kepada Bendesa Adat;
- Bahwa jika ada warga masyarakat melapor kepada saudara bahwa akan melangsungkan perkawinan, saksi akan menghadiri proses perkawinan tersebut yang selanjutnya akan saksi catat dalam buku Berita Acara Perkawinan dan berita acara tersebut digunakan untuk proses pembuatan akta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa maupun Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak melapor untuk melakukan perkawinan sehingga saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa proses perkawinan yang terjadi di masyarakat biasanya diawali dengan proses meminang oleh keluarga kecil, selanjutnya dilakukan proses meminang oleh keluarga besar dan dilanjutkan dengan proses Raksa Rumaksa, dalam proses inilah berita acara perkawinan dibuat dan ditandatangani;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ingin meluruskan bahwa tidak ada kawin lari yang ada adalah kawin secara Dinas. Yang dimaksud kawin secara Dinas adalah perkawinan yang tidak dilakukan melalui proses meminang, dimana didasari dengan surat pernyataan suka sama suka, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Kelihan Dusun dan perbekel setelah itu Kelihan Dusun akan memberikan surat tersebut kepada Kelihan Dusun pihak perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anaknya telah kawin dengan seorang laki-laki sesuai isi surat tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu surat pernyataan suka sama suka antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, saksi baru tahu tanggal 18 September 2017 malam saat saksi dicari oleh pihak kepolisian untuk ke rumah Terdakwa karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada masih mempunyai suami;
 - Bahwa saksi juga menerima jauman dari keluarga Terdakwa yang saksi baru ketahui tanggal 18 September 2017, di mana jauman itu adalah bentuk pemberitahuan bahwa upacara perkawinan sudah dilaksanakan;
 - Bahwa setelah saksi menerima jauman maka saksi akan menginformasikan ke Paruman Desa bahwa yang bersangkutan sudah melakukan bekala sehingga sudah bisa sembahyang ke Pura, dan terhadap perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, saksi sudah melakukan pengumuman di Paruman Desa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah perkawinan dilakukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pembatalan perkawinan antara Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

5. Saksi NGAKAN MADE KERTAYASA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ipar saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa (Terdakwa);
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung proses perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memuput perkawinan tersebut adalah Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa prosesi perkawinan diawali dengan upacara mebyakala dengan dipuput oleh Jro Mangku Dalem Samprangan, selanjutnya natab banten dapetan di Bale Dangin yang dipuput oleh Jro Mangku Dalem Samprangan dan setelah itu muspa di merajan dipuput oleh Ida Pedanda;
- Bahwa yang hadir pada saat upacara perkawinan adalah kelihan Adat Banjar Kanginan dan keluarga besar;
- Bahwa saksi dari pihak desa ada dari kelihan adat yang bernama Wayan Gede Karang, dan untuk perangkat Desa seperti Kelihan Dinas dan Bendesa Adat kami hanya melakukan permakluman berupa jauman/bingkisan;
- Bahwa jauman atau bingkisan berfungsi untu memberitahu kepada Kelihan Dinas dan Bendesa Adat bahwa telah terjadi perkawinan;
- Bahwa saksi memberikan jauman tersebut satu hari sebelum hari perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) istri namun dengan istri keduanya tersebut setahu saksi sudah bercerai;
- Bahwa sebelum upacara perkawinan maka pada hari Sabtu Tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita adalah acara upacara mebyakala di mana Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada datang bersama anaknya;
- Bahwa tidak ada upacara ngidih karena perkawinan terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dilakukan secara ngerorod;
- Bahwa setelah upacara mebyakala tanggal 2 September 2017, dilakukan kumpul kepurusa dan disepakati akan dilakukan upacara mekrune tanggal 3 September 2017 di mana keluarga besar Terdakwa akan ke rumah keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Klungkung;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, seluruh keluarga Terdakwa termasuk saksi datang ke rumah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Klungkung namun pintu rumah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada terkunci dan ketika Terdakwa menghubungi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada maka Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan ia dan ayah kandungnya akan ke Terdakwa pada tanggal 4 September 2017;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada datang bersama ayah kandungnya dan saat itu Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bersama-sama menandatangani surat pernyataan suka sama suka karena rencananya perkawinan antara

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada akan dilaksanakan secara kawin lari;
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan didampingi ayah kandung dan anaknya;
 - Bahwa ayah kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan bahwa ia sebagai wali sah dari Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada akan menikahkan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan Terdakwa dan ayah kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada juga mengatakan tidak pernah menikahkan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan Ida Bagus Made Mahayondara;
 - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan saat itu saksi yang membantu menandatangani surat tersebut di samping Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa surat pernyataan suka sama suka tersebut ada tembusannya kepada keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dititipkan melalui ayah kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa pada tanggal 4 September 2017 setelah menandatangani surat pernyataan suka sama suka Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada meninggalkan rumah Terdakwa dan berjanji akan datang lagi tanggal 16 September 2017;
 - Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tentang status perkawinannya dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan sudah bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perceraian Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena waktu saksi minta Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan surat cerainya ada di Denpasar;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut juga dilakukan karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah hamil;
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti pada barang bukti Handphone merek Oppo warna putih yaitu foto nomor 7, 11, 19, 24, 36, 44, 53, 58 dan 62 dari 511 foto;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam datang ibu dari Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Bapak Kapolres untuk menjemput yang bersangkutan;
 - Bahwa saat itu ibu kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengajak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pulang dengan mengatakan "Ayo pulang ingat anak-anakmu" namun Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak mau pulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menghalang-halangi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada untuk pulang bersama ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari setelah tanggal 18 September 2017 perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dilaporkan oleh suami Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

6. Saksi IDA AYU INDRA KONDI SANTOSA,SH.,M.Kn

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa (Terdakwa);
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi perkawian antara Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dari istri kedua Tedakwa yang bernama Ni Nyoman Hartini;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, saksi mengecek kebenaran tersebut ke Banjar Belimbing, Desa Tusan Kangin, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung bersama staf saksi yang bernama Vivi, pada saat itu Vivi yang turun dan bertanya kepada warga di sekitar rumah Terdakwa sedangkan saksi menunggu dimobil dan Vivi mendapatkan informasi bahwa memang benar telah terjadi Perkawinan antara Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa istri kedua Terdakwa mengetahui perkawinan tersebut dari Facebook;
- Bahwa setelah mengecek langsung kebenaran perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bali dan Polda Bali merekomendasikan untuk lapor ke Polres Klungkung, selanjutnya Kapolres mengantar saksi ke Polsek Banjarangkan dan saksi langsung diajak ke rumah Terdakwa untuk menjemput Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa saksi saat itu tidak langsung masuk ke rumah Terdakwa karena upacara sudah selesai;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 24.00 wita, Kapolres yang berbicara dengan keluarga di sana sedangkan saksi diam saja karena dilarang oleh Kapolres;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa saksi tahu tentang perkawinan tersebut sehingga saksi pada saat itu ikut masuk dan membantahnya;
 - Bahwa Kapolres mengajak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pulang namun dilarang oleh Terdakwa karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sedang hamil dan saat itu suami saksi langsung meminta agar Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dites dan saksi mengatakan tidak mungkin Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada hamil karena pada saat ke Surabaya tanggal 13 September 2017 T Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sedang dalam keadaan haid;
 - Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada masih dalam status menikah dengan suaminya yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara di mana mereka menikah pada tanggal 29 Mei 2013 secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Agrakemenuh bertempat di Banjar Griya, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa Terdakwa tahu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah menikah dengan Ida Bagus Made Mahayondara karena Terdakwa dan istri keduanya hadir pada saat resepsi pernikahan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Ida Bagus Made Mahayondara;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mengetahui nomor Hp Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pada bulan Mei di mana saat itu Terdakwa meminta nomor Hp Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena urusan pura di mana saat itu saksi tidak bisa menerima telepon karena sedang menjalani operasi;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan suaminya Ida Bagus Made Mahayondara baik-baik saja dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi benar-benar tidak tahu dan tidak pernah memberikan izin kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada untuk melakukan perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa tanggal 2 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada selalu bersama saksi dan mobil avanza hitam saksi bawa ke kantor untuk dibantenai karena itu hari tumpek landep dan malamnya saksi bersama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada jalan-jalan ke mall bersama anak-anak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan pengasuhnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu nomor Hp Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena saksi menelepon Terdakwa menggunakan Hp milik Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa Terdakwa pinjam uang ke koperasi bukan uang pribadi milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa sempat memperlihatkan surat pernyataan suka sama suka ke Kapolres;
 - Bahwa tanggal 2 September 2017 malam Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ada di rumah Terdakwa melakukan upacara mebyakala;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi WAYAN GEDE KARANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melasungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung acara perkawinan tersebut karena saksi diundang secara lisan dan juga menerima kiriman makanan (*Jotan*) dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu;
 - Bahwa yang memuput perkawinan tersebut adalah Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 2 istri serta mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa status Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada masih merupakan istri orang;
 - Bahwa pada saat upacara perkawinan berlangsung tidak ada pihak keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang hadir;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelaporan atas dilakukannya perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

8. Saksi I MADE PAGEH YASA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa saksi adalah Kelihan Dinas di Dusun Kangin, Desa Tusan sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebagai Kelihan Dinas saksi bertugas melayani masyarakat Dusun Kangin Desa Tusan sebagai pendataan penduduk maupun pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pembuatan KTP, Akta Lahir, Keterangan Usaha, mencatat perkawinan maupun lainnya dan secara adat serah terima perkawinan atau sebagai upasaksi perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa akan melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 11.00 Wita oleh karena saksi diundang secara adat dan pribadi bukan sebagai kelihan Dinas oleh Ngakan Made Kertayasa dari pihak keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Ngakan Made Kertayasa memberitahu saksi bahwa Terdakwa akan melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 18 September 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah secara pribadi menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa akan melangsungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, saksi hanya diam saja karena aturan di Dusun Kangin, Desa Tusan apabila perkawinan tanpa adanya laporan dari pihak yang melakukan perkawinan maka saksi sebagai Kelihan Dusun tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke bukuk register serah terima perkawinan;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut karena saksi ada kegiatan pendataan di Kantor Desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memuput perkawinan tersebut;
 - Bahwa isi dari buku berita acara perkawinan adalah identitas kedua mempelai, menyatakan kedua mempelai telah melangsungkan perkawinan berdasarkan suka sama suka, persetujuan dari kedua orang tua mempelai dengan membubuhkan tandatangan dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Manggala Desa Adat dan Dinas, di mana biasanya buku tersebut diisi di rumah mempelai wanita;
 - Bahwa setahu saksi sebelum melaksanakan perkawinan Terdakwa sudah mempunyai 2 istri serta mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi NGAKAN PUTU PARNATA ALIAS MANGKU DALEM SAMPRANGAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melasungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kanging, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi adalah pemangku yang memuput upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa sehari sebelum tanggal 2 September 2017 saksi dicari oleh keluarga Terdakwa untuk memuput upacara perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masih mempunyai istri sah yang bernama Ni Ketut Erawati;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah istri Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status perkawinan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2017 dilakukan upacara menbyakala;
- Bahwa tujuan upacara mebyakala tersebut adalah untuk melepas unsur bhuta kala dalam tubuh calon mempelai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan banten untuk upacara tersebut;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan pada tanggal 18 September 2017 dilakukan upacara mbyakala dan upacara natab banten (mepegat benang);
- Bahwa saksi tidak melihat orang tua atau keluarga dari Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pada saat upacara perkawinan;
- Bahwa yang hadir di upacara perkawinan Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah keluarga besar Terdakwa;
- Bahwa setelah upacara mebyakala pihak perempuan sudah boleh satu kamar dengan pihak laki-laki;
- Bahwa upacara utama dari upacara perkawinan tersebut dilakukan pada tanggal 18 Septembebr 2017 yaitu upacara widhi widana;
- Bahwa prajuru yang hadir pada saat upacara perkawinan adalah WAYAN KARANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah mendengar pada malam hari pada tanggal 18 September 2017 ada yang datang ke rumah Terdakwa karena saksi sudah tidur;
- Bahwa kelengkapan upacara pada saat upacara perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah Tikeh dadaka, (sebuah tiker kecil yang terbuat dari daun pandan yang masih hijau, Papekatan (dua buah batang Dapdap yang ditancapkan agak berjauhan dan diikatkan benang putih dalam keadaan tergantung, Tetimpug (seikat potongan bamboo kecil yang masih muda dan ada ruasnya), Sok Dagangan (sebuah bakul isi buah-buahan, rempah-rempah dan keladi), Kala Sepetan (sebuah bakul berisi serabut kelapa dibelah tiga dan diikat dengan benang tridatu diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dapdap), Tegentegenan (batang tebu atau batang dapdap yang kedua ujungnya berisi bungkusan nasi dan uang), Sanggah surya dan Sanggah Penganten;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi NI KETUT ERAWATI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melasungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa saksi adalah istri pertama dari Terdakwa yang menikah tahun 1982 dan mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sampai saat ini saksi dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi selaku istri pertama memberi ijin karena Terdakwa untuk menikah dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengaku telah hamil 4 (empat) bulan dan anak yang dikandungnya laki-laki;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta izin untuk menikahi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada kira-kira 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya upacara perkawinan;
- Bahwa selain saksi, Terdakwa juga mempunyai istri bernama Nyoman Hartini;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengaku telah bercerai dari suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perceraian Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan suaminya;
- Bahwa saksi yang menyiapkan banten untuk upacara perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yaitu Banten soroan, tebasan dan pejati;
- Bahwa upacara perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dilakukan 2 kali antara lain pada tanggal 2 September 2017 yaitu upacara mebyakala dan yang kedua tanggal 18 September 2017 yaitu upacara Mesakapan/Widhi Wedana;
- Bahwa pada saat upacara mebyakala tanggal 2 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada datang bersama anaknya yang besar, kemudian malam hari setelah lewat jam 12 malam Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada izin pulang ke rumahnya karena orang tuanya sakit;
- Bahwa setelah tanggal 2 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pernah datang lagi bersama orang yang mengaku sebagai ayah kandungnya dan saat itu ayah kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan menyetujui perkawinan Terdakwa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa saat itu juga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menandatangani surat pernyataan suka sama suka yang dibuat oleh Ngakan Gede Kertayasa tanpa paksaan;
- Bahwa sebelum tanggal 18 September 2017, Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pernah ke Surabaya bersama-sama untuk mengurus kuliah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada kembali ke Tusan sekitar tanggal 16 September 2017 malam bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan tanggal 18 September 2017, tidak ada keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang hadir dan saksi tidak curiga karena sebelum melangsungkan upacara perkawinan saksi sempat mendapatkan SMS dari orang yang mengaku Bapak angkatnya Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (atu aji) yang saat itu mengatakan bahwa ia setuju anaknya menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam ada Polisi dan ibu kandung Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang bernama Ida Ayu Indra

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kondi Santosa datang ke rumah yang pada intinya Ida Ayu Indra Kondi Santosa tidak setuju anaknya (Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada) kawin dengan Terdakwa dan saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada diajak pulang tetapi ia tidak mau;

- Bahwa saat itu saksi langsung bertanya lagi kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tentang akta perceraian dengan suaminya dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menjawab ada di brankas di Denpasar dan saksi disuruh tenang karena nanti ada pengacara Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang menunjukkannya;
 - Bahwa belakangan saksi tahu bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sendiri yang mengaku sebagai ayah angkat Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan menggunakan nomor telepon lain dan saksi tahu itu pada saat di kantor polisi saksi menelepon ayah angkat Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada namun diangkat oleh Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto perkawinan yang ada pada barang bukti HP Oppo warna hitam milik Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yaitu foto nomor 7, 11, 24 dan 84 dari 511 foto;
 - Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada memang pernah mentransfer sejumlah uang kepada saksi namun itu atas kemauan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sendiri untuk biaya upacara perkawinan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada minum susu hamil bahkan susu tersebut masih ada di koper milik Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang ada di rumah Tusan;
 - Bahwa seingat saksi Polisi datang untuk menangkap Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 19 September 2017;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDADA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melasungkan perkawinan dengan saksi;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan saksi tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan Terdakwa dengan saksi dilakukan 2 kali antara lain pada tanggal 2 September 2017 yaitu upacara mebyakala dan yang kedua tanggal 18 September 2017 yaitu upacara Mesakapan/Widhi Wedana;
- Bahwa pada saat melakukan perkawinan dengan Terdakwa, saksi belum bercerai dari suami saksi yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara;
- Bahwa saksi sempat meminta restu kepada orang tua saksi tetapi ibu saksi tidak merestui sedangkan ayah kandung saksi merestui dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.00 Wita saksi bersama dengan Ayah kandung saksi yang bernama Heryanto datang ke rumah Terdakwa untuk memberi restu;
- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu memberi perhatian kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masih mempunyai 2 orang istri yang masing-masing bernama Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartini;
- Bahwa sebelum Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan saksi sudah mendapatkan restu dari Ni Ketut Erawati sedangkan dari Ni Nyoman Hartini belum mendapatkan restu;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat pernyataan suka sama suka bersama Terdakwa dan saksi tidak ada paksaan melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan Terdakwa, saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu sejak bulan Maret tahun 2017 di hotel Oasis Sanur Denpasar dan di apartemen milik saksi di Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada paksaan karena suka sama suka;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa saksi melakukan rangsangan dengan cara saling berpeluka, saling berciuman dan Terdakwa meraba dan memegang payudara saksi;
- Bahwa setelah melakukan rangsangan, timbul nafsu birahi saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan saat itu kemaluan Terdakwa menjadi tegang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya dan saksi pun melepaskan semua pakaian yang saksi kenakan dan selanjutnya kami melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kelengkapan perkawinan saksi dengan Terdakwa adalah:
 1. Tikeh dadakan, (sebuah tikar kecil yang terbuat dari daun pandan yang masih hijau);
 2. Papekatan (dua buah batang Dapdap yang ditancapkan agak berjauhan dan diikatkan benang putih dalam keadaan tergantung;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tetimpug (seikat potongan bamboo kecil yang masih muda dan nadanya);
4. Sok Dagangan (sebuah bakul isi buah-buahan, rempah-rempah dan keladi);
5. Kala Sepetan (sebuah bakul berisi serabut kelapa dibelah tiga dan diikat dengan benang tridatu diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dapdap);
6. Tegentegenan (batang tebu atau batang dapdap yang kedua ujungnya berisi bungkus nasi dan uang);
7. Sanggah surya;
8. Sanggah Penganten
- Bahwa proses perkawinan saat itu adalah:
 1. Menyentuh kaki pada kala sepetan (saya dan Terdakwa berjalan mengiringi sanggar pesaksi, kemulan dan penegteg sebanyak tiga kali putaran. Kemudian menyentuh kaki pada kala sepetan. Pada saat itu Terdakwa memikul tegentegenan sedangkan saya menjunjung bakul perdagangan);
 2. Jual beli (terdakwa berbelanja sementara saya menjual segala isi dagangan yang ada pada bakul yang saya jinjing);
 3. Menusuk tikeh dadakan (Terdakwa dengan menggunakan keris menusuk tiker yang saya pegang);
 4. Memutuskan benang (rangkaian prosesi dilakukan dengan menanam kunyit, keladi/talas dan andong di belakang merajan kemudian dilanjutkan dengan memutuskan benang putih yang terlentang pada cabang dapdap);
 5. Upacara Mewidi Widana (upacara yang dipimpin oleh sulinggih);
- Bahwa saksi tidak ada paksaan saat melakukan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud percakapan saksi dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 adalah:
 1. Supaya suami saksi dan keluarga saksi tidak tahu tanggal perkawinan dan juga supaya tidak menggagalkan rencana tanggal perkawinan yang sudah direncanakan dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk merahasiakannya;
 2. Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah keluarganya mau menerima saksi dan anak-anak saksi untuk menjadi istrinya dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa keluarganya mau menerima saksi dan anak-anak saksi dengan tulus dan senang hati;
 3. Suami saksi yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara yang saksi panggil Gusade mau kembali serumah dengan saksi kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sudah hamil supaya suami

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tidak kembali serumah dengan saksi dan Terdakwa dengan saksi akan menikah tanggal 23 Agustus 2017;
4. Saksi sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan saksi dinyatakan sudah sah menjadi milik Terdakwa;
5. Terdakwa memberitahu saksi mengenai rencana perkawinan;
6. Saksi disuruh datang pada tanggal 15,16, 17, 18 September 2017 oleh Terdakwa untuk meluangkan waktu upacara perkawinan dimana saksi mengatakan masih ragu-ragu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Ahli I Putu Suarta,SH.,MM

- Bahwa ahli adalah Ketua PHDI sejak tahun 2016;
- Bahwa ruang lingkup tugas dari PHDI adalah mengurus bidang keagamaan dan perkawinan menurut agama Hindu;
- Bahwa Syarat perkawinan menurut agama Hindu adalah:
 - a. kedua mempelai menganut agama Hindu, jika salah seorang belum menganut agama Hindu maka harus didahului dengan mengubah agamanya dengan upacara Sudhi wadani;
 - b. Adanya Tri Upasaksi yaitu Dewa Saksi, Pitra saksi, Manusa Saksi;
 - c. kesepakatan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan;
 - d. pihak yang akan melakukan perkawinan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
 - e. suka sama suka;
 - f. banten dalam upacara perkawinan;
- Bahwa apabila kedua mempelai yang melangsungkan upacara perkawinan yaitu dengan upacara mebyakala dan upacara sudha wedana, akan tetapi salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak memperoleh ijin dari pasangannya, saksi tidak bisa mengatakan perkawinan tersebut sah atau tidak namun itu jelas ada keganjilan;
- Bahwa yang disebut manusa saksi adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu perkawinan, antara lain Kelihan Adat, Kelihan Desa, dan Bendesa Adat;
- Bahwa upacara perkawinan ngerorod adalah upacara perkawinan yang dilakukan dimana pihak perempuan yang sudah dewasa dan masih lajang yang mendapat halangan dari keluarganya;
- Bahwa dalam Agama Hindu tidak ada mengenal pembatalan perkawinan karena perkawinan menurut agama Hindu menganut asas Sakral Religius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam agama Hindu diperbolehkan berpoligami boleh asalkan ada ijin dari istri pertama dengan disertai Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pada perkawinan ngerorod ada kewajiban melakukan pemberitahuan kepada Prajuru Desa yaitu Kelihan Dusun akan menyampaikan kepada kelihan dusun tempat tinggal mempelai perempuan dan selanjutnya kelihan dusun pihak mempelai perempuan tersebut menyampaikan kepada keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa dalam suatu upacara perkawinan minimal satu orang prajuru yang hadir;
- Bahwa urutan upacara perkawinan secara ngerorod adalah begitu pihak mempelai perempuan sampai di rumah mempelai laki-laki maka dilakukan pemberitahuan kepada keluarga mempelai perempuan melalui kelihan Dusun bahwa anaknya berada di rumah mempelai laki-laki dan akan melangsungkan perkawinan setelah itu baru dilakukan upacara mebyakala dilanjutkan dengan upacara sudha wedana/pawiwahan;
- Bahwa minimal banten yang harus diahaturkan pada upacara perkawinan yaitu banten byakala, banten Surya dan banten pejati dihadapan saksi;
- Bahwa apabila salah satu banten tidak ada maka perkawinan dapat dinyatakan belum sah;
- Bahwa apabila sudah mendapat jaumana prajuru yang bersangkutan tidak wajib hadir;
- Bahwa surat pemberitahuan bahwa mempelai perempuan sudah berada di rumah mempelai laki-laki wajib sampai kepada keluarga mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena Terdakwa dan ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sama-sama sebagai Panitia di Pura Agung Kentel Gumi, Ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pernah telepon Terdakwa dengan memakai nomer HP Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa sekitar bulan Juni/Juli 2016, Terdakwa ditelepon oleh nomor HP yang Terdakwa kira nomer HP Ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Dayu Kondi), tetapi ternyata yang menelepon Terdakwa adalah Indira

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Regina Gitaloka Pidada. Pada waktu itu, Terdakwa sempat cerita akan mengurus perceraian di Klungkung, Terdakwa sempat menasehati agar tidak bercerai, tapi Terdakwa marah dan mengatakan itu urusan pribadinya, Selanjutnya Terdakwa juga menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan sudah bercerai;

- Bahwa selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada terus berlanjut dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sempat menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa makan di daerah Nangka dan Terdakwa diajak keliling ke daerah Kuta;
- Bahwa akhirnya bulan April Terdakwa dijemput lagi malam hari oleh Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Terdakwa diajak ke Hotel Oasis (daerah Sanur) dan disana terjadi hubungan suami istri;
- Bahwa sekitar bulan Mei, Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bertemu dan ngobrol di parkir Kertalangu, di mana saat itu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengaku hamil. Terdakwa sempat bertanya kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bagaimana ia sampai bisa hamil padahal baru sekali berhubungan badan, kemudian Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengancam akan menggugurkan. Lalu Terdakwa ingat hukum karma, jadi Terdakwa tidak mengizinkan menggugurkan ;
- Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak pernah mau diajak periksa ke dokter ;
- Bahwa Terdakwa mulai merasa takut saat kehamilan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada semakin besar dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada juga mengatakan mengandung anak kembar (laki-laki). Terdakwa juga memikirkan karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menyandang nama Pidada yang merupakan Griya terpandang di Klungkung;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencari hari baik untuk menikah dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pada tanggal 18 September 2017. Di mana sebelumnya Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melakukan upacara Bia Kala pada tanggal 2 September 2017 dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada pada saat itu datang bersama anaknya;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017, Terdakwa dan keluarga disuruh datang ke Klungkung, tetapi ketika Terdakwa dan keluarga sampai di rumah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Klungkung, ternyata rumahnya terkunci. Kemudian Terdakwa telepon Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan dia dengan enteng menyuruh Terdakwa dan keluarga balik pulang dan mengatakan bahwa tanggal 4 Indira Ayu

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regina Gitaloka Pidada dan ayahnya yang akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tanggal 4 September 2017 Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan ayahnya datang dan Terdakwa bersama-sama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menandatangani surat pernyataan;
 - Bahwa tanggal 8 September 2017 Terdakwa mengantar Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ke Surabaya, sempat beli susu hamil juga di Mall, dan disana Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menawarkan untuk membiayai pernikahan kami dan meminta No. Rekening. Sehingga Terdakwa memberikan 2 (dua) nomor rekening yang salah satunya merupakan rekening milik istri pertama Terdakwa yang bernama Herawati, karena 2 orang tersebut yang mengurus keperluan pernikahan Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Bali;
 - Bahwa tanggal 16 September 2017, Terdakwa pulang, tanggal 17 mebat di rumah;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam, ada Polisi datang dan mengatakan bahwa pernikahan Terdakwa melanggar hukum dan disana Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Polisi datang lagi dan sebelumnya Terdakwa sudah menanyakan kepada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tetap mengatakan telah bercerai;
 - Bahwa kepada Penyidik, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tetap bersikukuh punya Akta Perceraian;
 - Bahwa Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada melakukan hubungan badan (di sekitaran Hotel Oasis) lebih dari sekali. Pada saat di Surabaya pernah melakukan hubungan badan di Apartemen;
 - Bawha Penuntut Umum menunjukkan bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, Foto pernikahan Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada Foto No. 24 dan 15, dan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengaku sudah bercerai bulan Februari 2016;
 - Bahwa Terdakwa tidak berpikiran Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bohong karena Terdakwa pikir Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada berpendidikan sehingga Terdakwa tidak bersikeras untuk melihat bukti perceraian;
 - Bahwa tanggal 20 September 2017, Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;
 - Bahwa pada saat itu tidak langsung ditahan karena prosesnya masih berbelit – belit;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditahan Terdakwa pernah membalas surat dari Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa surat pernyataan suka sama suka tersebut dibuat tanggal 2 September 2017 dan ditandatangani tanggal 4 September 2017. Pada saat itu Ayah Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada hadir menyaksikan;
- Bahwa pada saat Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Ayahnya datang tanggal 4 tersebut, Ayahnya sekaligus memberikan izin untuk menikahkan anaknya dan mengatakan sudah menikahkan Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada secara agama Islam.
- Bahwa pada saat Mebia Kala, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada datang dengan anaknya (anaknya digendong);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah sering menanyakan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tentang akta perceraian, tetapi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada selalu menjawab bahwa Akta tersebut disimpan di brankas dan dia juga mengatakan buat apa menanyakan surat cerai tersebut, toh tidak bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dan salaman dengan suami Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan pertemuannya dengan suaminya karena menyangkut pembahasan anak;
- Bahwa pertemuannya saat itu terjadi di ruang tamu Apartemen;
- Bahwa pada saat itu suami Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tidak ikut menginap;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak ada keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang hadir;
- Bahwa yang hadir pada saat Bia Kala tersebut yaitu keluarga besar saya, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan anak Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
- Bahwa pada saat di Apartemen, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan suaminya sempat ngobrol dalam kamar tetapi pintu kamar terbuka;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang berbicara pada Polisi tidak mau pulang kecuali atas seijin Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa tanggal 16-18 September 2017, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada ada di rumah Terdakwa dan tanggal 16 Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sempat ke Sanur bilang mengambil baju wedding;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Ketemu jarang, tetapi komunikasi cukup intens karena berhubungan dengan Kepaniteraan Pura);
- Bahwa pada saat Ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Rumah Sakit, Terdakwa membesuk dan disana ada Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan menurut cerita anak-anaknya, sakit Ibu Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena dipelintir oleh suaminya;
- Bahwa pada saat menikah Terdakwa tidak bertemu dengan orang tua Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada selalu melarang Terdakwa ketemu dengan orang tuanya;
- Bahwa pada saat di Surabaya, Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sempat keluar makan dengan suami dan Ayahnya, dan Terdakwa tidak ikut karena menurut pengakuan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mereka akan membahas tentang anaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan nomor : 244/Kw/Capil/05 tanggal 13 April 2005;
2. Visum Et Repertum No. 4450/2545.1/CM tanggal 20 September 2017

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati;
5. 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur;
6. 1 (satu) buah anggah pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur;
7. 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium;
8. 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain;
9. 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



10. 1 (satu) buah gelas;
11. 1 (satu) buah mangkok;
12. 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan;
13. 1 (satu) buah sisi yang terbuat dari bamboo;
14. 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2017, Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2017 dan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2017, serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan yang dilakukan oleh saksi Ida Bagus Made Mahayondara yang merupakan suami saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada terhadap Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 September 2018 di rumah Terdakwa di Dusun Kangin, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa saksi Ida Bagus Made Mahayondara adalah suami sah dari saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di mana mereka menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan akta perkawinan Nomor : nomor : 5105-KW-13092013-0001 tertanggal 13 September 2013, dan antara saksi Ida Bagus Made Mahayondara dengan saksi nomor : 5105-KW-13092013-0001 belum pernah berpisah atau bercerai sampai saat ini;
3. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa di antaranya saksi Ngakan Ketut Suardita, saksi Ngakan Made Kertayasa, saksi I Wayan Gede Karang, saksi I Made Pageh Yasa, dan dipuput atau dilakukan oleh Jero Mangku yaitu saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan, di mana sebelumnya yaitu tanggal 2 September 2017 telah dilaksanakan upacara pembersihan (mebyakala) terhadap Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
4. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dilakukan dengan sistem perkawinan Ngerorod, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menandatangani surat pernyataan suka sama suka yang dibuat oleh saksi Ngakan Made Kertayasa yang disaksikan oleh saksi Ngakan Ketut Suardita dan saksi Ni Ketut Erawati (istri pertama saksi Ngakan Putu Gede Bawa);
5. Bahwa menurut keterangan saksi Ngakan Ketut Suardita, Ngakan Made Kertayasa dan saksi Ni Ketut Erawati, dan Terdakwa di persidangan, sebelum melakukan perkawinan dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menyatakan sudah bercerai dari suaminya yang bernama saksi Ida Bagus Made Mahayodara, namun kesemua saksi tersebut tidak pernah ada yang melihat akta perceraian saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan suaminya tersebut;
 6. Bahwa selain saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan telah bercerai dari suaminya yaitu saksi Ida Bagus Made Mahayondara, maka perkawinan Terdakwa dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada juga harus segera dilakukan karena saat itu saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada mengatakan dirinya sedang hamil 4 (empat) bulan;
 7. Bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, sejak bulan Maret tahun 2017 Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Oasis Sanur dan di Apartemen milik saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Surabaya;
 8. Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada selain diakui sendiri oleh Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, juga diperkuat dengan adanya bukti rekaman video yang tersimpan dalam barang bukti Handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 9. Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan berani melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada menyatakan dirinya telah bercerai dari suaminya yang bernama saksi Ida Bagus Made Mahayodara;
 10. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara (suami saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada) di apartemen milik saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Surabaya pada tanggal tanggal 13 September 2017, namun Terdakwa tidak memperkenalkan dirinya sebagai calon suami kedua dari saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada padahal sebelumnya yaitu tanggal 2 September 2017 terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan upacara pembersihan (mebyakala) sebagai salah satu rangkaian upacara perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;

11. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melihat langsung Putusan perceraian ataupun akta perceraian dari saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan saksi Ida Bagus Made Mahayondara padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah menikah dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara karena Terdakwa hadir dalam upacara perkawinan antara saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dan saksi Ida Bagus Made Mahayondara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana maka seseorang harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah didakwa dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 2 KUHPidana subsidair Pasal 280 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1a KUHPidana subsidair Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur seorang laki-laki yang telah kawin
2. Unsur yang melakukan gendak
3. Unsur padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Ad.1. Unsur “Seorang laki-laki yang telah kawin”

Menimbang, bahwa kata seorang diambil dari kata orang di mana orang merupakan salah satu subyek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban, artinya yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungjawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama NGAKAN PUTU GEDE BAWA, jenis kelamin laki-laki (pria), dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama NGAKAN PUTU GEDE BAWA yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang merupakan seorang wanita tersebut telah berstatus kawin atau menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngakan Ketut Suardita, saksi I Made Deresta, saksi Ngakan Made Kertayasa, saksi Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH., M.Kn, saksi Wayan Gede Karang, saksi I Made Pageh Yasa, saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan, saksi Ni Ketut Erawati, dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor : 244/Kw/Capil/05 tanggal 13 April 2005 yang dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Ketut Erawati pada tanggal 4 April 1992, di mana perkawinan tersebut dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Ida Pedanda Istri Oka dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2005, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan maka perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ni Ketut Erawati tersebut adalah sah secara hukum. Dengan demikian unsur “seorang wanita yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan gendak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak atau zinah (overspel) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoograd 5 Pebruari 1912 (W.9292) (KUHP, R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada beberapa kali telah melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, dimana dalam melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;

Menimbang, bahwa fakta adanya hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada juga diperkuat dengan adanya bukti video rekaman perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang tersimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada juga dapat diperoleh dari keterangan saksi Ngakan Ketut Suardita, saksi Ngakan Made Kertayasa, saksi Ni Ketut Erawati yang menyatakan bahwa dilakukannya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada salah satunya karena alasan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, di mana hal tersebut

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



merupakan petunjuk karena tidak mungkin seseorang bisa hamil tanpa adanya perbuatan persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama di atas, bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang telah menikah secara sah dengan seseorang bernama Ni Ketut Erawati dan juga telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu tanpa dicatatkan dengan Ni Nyoman Hartini dan sampai saat ini Terdakwa dan saksi Ni Ketut Erawati maupun Ni Nyoman Hartini tidak pernah bercerai atau berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartini ternyata adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini di antara mereka tidak pernah terjadi perceraian atau perpisahan sedangkan sejak bulan Maret tahun 2017 sampai September 2017 Terdakwa terbukti melakukan hubungan suami istri dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, maka jelaslah terbukti bahwa Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu saksi Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartini telah melakukan suatu persetubuhan/hubungan suami istri dengan orang lain selain istri-istrinya tersebut. Dengan demikian unsur “yang melakukan gendak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”

Menimbang, bahwa pasal 27 BW berbunyi “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka segala sesuatu untuk perkawinan dan sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan melihat ketentuan pasal 27 Bw yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Artinya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal tersebut mengandung

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa walaupun menganut asas monogami, seorang suami masih diperbolehkan beristri lebih dari seorang namun atas seizin Pengadilan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, namun bagi seorang istri tidak diperbolehkan sama sekali bersuami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa kata “padahal” dalam unsur ini menyiratkan haruslah adanya kesengajaan yaitu “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dalam perkawinannya maka haruslah ada kesadaran dan kehendak Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan orang lain selain suami atau istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa yang telah menikah secara sah dengan saksi Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartini telah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain istrinya yaitu dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada padahal Terdakwa dalam keterangannya sendiri di persidangan membenarkan dan menyadari dirinya masih merupakan suami sah dari saksi Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartini dan tidak pernah berpisah atau bercerai dari awal perkawinan sampai saat ini, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi Ni Ketut Erawati maupun Ni Nyoman Hartini untuk menikah kembali saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, di mana saksi Ni Ketut Erawati baru mengetahui bahwa Terdakwa akan menikah kembali dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah seminggu sebelum dilakukannya upacara mebyakala dan saat itu posisi saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah hamil, artinya saksi Ni Ketut Erawati tidak pernah mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada. Selain itu dalam Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa sebagai seorang laki-laki yang telah menikah tidaklah boleh berhubungan apalagi bersetubuh dengan orang lain selain istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga mengetahui bahwa saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada adalah istri sah dari saksi Ida Bagus Made Mahayondara, di mana walaupun Terdakwa menerangkan bahwa ia berhubungan dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada karena telah bercerai dari suaminya, namun fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa pada dasarnya mengetahui saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada belum bercerai dari suaminya karena Terdakwa tidak

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat akta perceraian saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan suaminya yaitu saksi Ida Bagus Made Mahayondara. Selain itu Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara (suami saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada) di apartemen milik saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Surabaya pada tanggal tanggal 13 September 2017, namun Terdakwa tidak memperkenalkan dirinya sebagai calon suami kedua dari saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada padahal sebelumnya yaitu sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan September tahun 2017, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara (suami saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada) di apartemen milik saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada di Surabaya pada tanggal tanggal 13 September 2017, namun Terdakwa tidak memperkenalkan dirinya sebagai calon suami kedua dari saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada padahal sebelumnya yaitu tanggal 2 September 2017 terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah melaksanakan upacara pembersihan (mebyakala) sebagai salah satu rangkaian upacara perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, bahkan pada tanggal 2 September 2017 terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah melaksanakan upacara pembersihan (mebyakala) sebagai salah satu rangkaian upacara perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada. Hal ini merupakan petunjuk bahwa Terdakwa memang mengetahui saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada belum bercerai dari suaminya, karena apabila Terdakwa yakin saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada sudah bercerai seharusnya Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai calon suami dari Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran bahwa dirinya masih merupakan suami dari saksi Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartati dan dengan pengetahuan bahwa saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada merupakan istri sah dari saksi Ida Bagus Made Mahayondara, Terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada, artinya ada niat atau ada kesengajaan yang disadari dan diinsafi oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur “padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan, dan sekaligus menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua primair tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan pertama baik primair maupun subsidair ataupun dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak tujuan suci dari suatu perkawinan baik antara diri Terdakwa dengan istrinya maupun antara saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada dengan suaminya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, karena telah disita dari pemiliknya yaitu saksi Ida Bagus Made Mahayondara maka akan dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Mahayondara;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, karena terbukti sebagai milik saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada maka akan dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold, karena terbukti sebagai milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur, 1 (satu) buah angghah pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur, 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain, 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan, 1 (satu) buah sidi yang terbuat dari bamboo dan 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat, karena merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGAKAN PUTU GEDE BAWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ZINA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGAKAN PUTU GEDE BAWA tersebut berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Mahayondara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati;
Tetap terlampir pada berkas perkara;
 - 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur;
 - 1 (satu) buah anggah pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur;
 - 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain;
 - 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur;
 - 1 (satu) buah gelas;
 - 1 (satu) buah mangkok;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan;
- 1 (satu) buah sisi yang terbuat dari bamboo;
- 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 oleh kami **I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **RABU** tanggal **16 MEI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I NYOMAN SUDARSANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri **I DEWA GEDE AGUNG M. GAUTAMA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGANTI

I NYOMAN SUDARSANA, SH

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 4Pid.B/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)